



PUTUSAN
Nomor 3791 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DARMO AJI DARMONO, bertempat tinggal di Gunung Lurah, RT 006, RW 003, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizaldi Nasution, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rizaldi Tigor Nasution & Partner, beralamat di Jalan Alternatif Cibubur, Kawasan Niaga Citra Gran, Blok R 15, Nomor 17, Cibubur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Dr. Ir. AGUS SURATA, M.P., bertempat tinggal di Jalan Kanoman I, RT 002, RW 001, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Wijanarko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rudy Wijonarko, S.H. & Rekan, beralamat di Kutu Asem, RT 01, RW 16, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3791 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% kepada Penggugat terhadap tanah-tanah dan benda yang didapat dari usaha kerjasama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp4.022.954.000,00 (empat miliar dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar dwangsom/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Sleman;
- Identitas para pihak tidak jelas;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* dan kurang subjek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt., tanggal 19 Agustus 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3791 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG., tanggal 12 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt., tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 429/Pdt/2020/PT Smg., *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3791 K/Pdt/2021



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 November 2020 Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN PWT., tanggal 19 Agustus 2020;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam jawaban, Tergugat menyatakan alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena seharusnya alamat Tergugat berada di Klaseman, RT 06, RW 38, Desa Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa relas-relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan alamat sebagaimana dalam perkara *a quo* yaitu di Jalan Kanoman I, RT 002, RW 001 Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3791 K/Pdt/2021



Yogyakarta tidak pernah sampai kepada Tergugat, sehingga disampaikan kepada Kantor Kelurahan Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta karena nama Tergugat tersebut tidak ditemukan di alamat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa alamat dari Tergugat adalah di Klaseman RT 06, RW 38, Desa Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan *asas actor sequitur forum rei* telah ditentukan bahwa pengajuan gugatan berdasarkan tempat tinggal dari Tergugat dan oleh karena Tergugat bertempat tinggal atau beralamat di Klaseman, RT 06, RW 38, Desa Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, maka seharusnya pengajuan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DARMO AJI DARMONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DARMO AJI DARMONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3791 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3791 K/Pdt/2021